

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi informasi maka humas pada Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan fungsi humas yang dikemukakan oleh Bertrand R.Canfield yang membagi fungsi humas menjadi tiga yaitu, mengabdi kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik, dan menitikberatkan moral dan perilaku yang baik.

Penerapan fungsi humas yang pertama adalah mengabdi kepada kepentingan umum. Hal yang dilakukan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publiknya baik mengenai perkara persidangan maupun mengenai tugas pokok dari seorang humas. Pemberian informasi yang merata kepada publiknya serta keterbukaan informasi yang dilakukan Pengadilan Agama Pekanbaru juga merupakan bagian dari fungsi humas yang pertama.

Selain mengabdi kepada kepentingan umum, fungsi humas yang kedua yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah memelihara komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik yang dijalankan adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan humas dengan publik ekternalnya. Ketika publik membutuhkan data atau informasi maka humas akan memberikan informasi walaupun komunikasi yang belum berlangsung belum efektif. Komunikasi terjadi hanya ketika publik membutuhkan informasi saja. Pemanfaatan fasilitas informasi merupakan bagian dari memelihara komunikasi yang baik. Ketika pemberian informasi tidak dapat dilakukan melalui tatap muka, maka informasi bisa didapat dari media yang ada pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Fungsi humas yang terakhir adalah menitikberatkan moral dan perilaku yang baik. Moral yang baik dapat dibuktikan dengan pelayanan yang baik. Jujur dalam memberikan informasi merupakan bagian dari tugas humas yang dilakukan dengan memberikan informasi yang jujur kepada publik. Selain jujur dalam memberikan informasi, penyampaian dengan bahasa yang baik juga merupakan

prioritas dari Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memberikan informasi kepada publiknya.

Walaupun fungsi humas telah diterapkan oleh humas tetapi terdapat kendala dalam penerapan fungsi humas tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi oleh humas adalah tidak tersedianya ruangan untuk humas. Humas pada Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh seorang hakim. Sehingga ruangan untuk seorang humas tidak tersedia hal itu yang menyulitkan humas ketika menyampaikan informasi secara tatap muka kepada publiknya

Penerapan fungsi humas ini walaupun memiliki kendala, tetapi termasuk meningkatkan pemberian informasi public, hal itu terlihat dengan semakin banyaknya wadah yang disediakan oleh Pengadilan Agama dalam memberikan informasi dan respon yang baik dari public eksternal. Maka dapat dikatakan bahwa penerapan fungsi humas ini telah meningkatkan pemberian informasi pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis merekomendasikan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian, yakni:

1. Penerapan fungsi humas ini harus terus dijalankan dan diterapkan agar lebih memudahkan humas dalam melakukan tugas sebagai humas. Ketika fungsi humas ini diterapkan maka tugas pokok dapat dilakukan secara terstruktur.
  2. Humas harus melakukan komunikasi yang aktif kepada publiknya karena humas merupakan komunikator antara lembaga dengan publiknya sehingga humas dapat mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan oleh public eksternal Pengadilan Agama Pekanbaru.
  3. Membentuk koordinasi yang baik antara humas dengan staf informasi.. Hal ini karena humas dan staf informasi memiliki tugas dan tujuan yang sama dalam penyerahan informasi public. Sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih jelas dan tepat sasaran.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Menyediakan ruangan khusus untuk humas dan pemanfaatan fasilitas informasi agar pemberian informasi menjadi lebih aktif dan juga efisien. Pemanfaatan fasilitas yang terus berjalan sehingga pemberian informasi semakin meningkat.
5. Melakukan evaluasi setiap bulan untuk melihat seberapa besar peningkatan dan hal-hal apa saja yang perlu di perbaiki dari pemberian informasi di Pengadilan Agama agar pemberian informasi public juga semakin meningkat dan menciptakan hubungan yang baik dengan public eksternal.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.